

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia secara kodratnya tidak dapat menjalani kehidupan mereka seorang diri karena mereka selalu mementingkan kebutuhan, pertolongan dari individu yang lain. Manusia juga mempunyai hak diantaranya adalah untuk melanjutkan generasinya dengan cara membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Hak tersebut telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28 huruf b ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang berisi tentang “Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah”.

Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Di dalam Pasal 1 UUP menyebutkan bahwa, perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di

dalam perkawinan diharapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis keturunannya.

Istilah keluarga memiliki dua pengertian. Dalam pengertian yang kecil keluarga adalah *gezin* yaitu merupakan kesatuan kemasyarakatan terkecil yang organisasinya didasarkan pada perkawinan dengan anggota inti seorang laki-laki sebagai ayah dan seorang perempuan sebagai ibu dan idealnya adalah ditambah anak-anak. Sedangkan keluarga dalam pengertian yang besar adalah kerabat (*familie*) yaitu suatu kelompok sosial yang menurut hukum adat terdiri dari keluarga inti, saudara kandung dari pihak ibu bapak dan ibu, dan keturunannya.¹ Dijelaskan pula di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari pasangan, suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, ayah dan anak, ibu dan anak, atau keluarga sedarah sampai derajat ketiga.

Dalam keluarga yang paling berpengaruh dan berkuasa atas anak adalah orang tua. Anak memiliki suatu pengertian yaitu anugerah dan amanah Tuhan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka untuk dijaga, dibesarkan dan dididik hingga mereka tumbuh dewasa. Seorang anak juga harus selalu dilindungi karena martabat mereka dan hak asasi manusia harus dihormati serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak

¹Sulastriyono, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Bali, h. 163.

asasi anak tersebut adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 28 huruf b ayat (2) UUD RI 1945. Pada umumnya seorang anak lahir dari sepasang suami istri dalam suatu ikatan perkawinan.² Anak-anak masih dibawah umur tidak berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Kekuasaan orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, semasa si anak tersebut belum dewasa.

Sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri secara hukum terjadilah persatuan antara harta kekayaan suami dan istri. Menurut Pasal 35 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama. Dengan demikian, suatu perkawinan menyebabkan percampuran harta suami dan istri sebagai persatuan harta kekayaan bersama. Berdasarkan Pasal 36 UUP, membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Bila harta bersama tersebut bubar karena salah satu pihak meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang masih *minderjarig*, maka kepentingan anak-anak tersebut harus dilindungi, karena mereka tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri. Umumnya, yang menjadi wali adalah ayah atau

²*Ibid*, h. 166.

ibunya yang masih hidup. Ayah atau ibu menguasai semua barang dari harta bersama dan berhak atas sebagian dari harta tersebut.³

Seseorang memiliki hak untuk mewakili anak yang dibawah umur dalam hal tindakan hukum, mereka dapat disebut seorang wali. Perwalian tersebut meliputi diri anak yang bersangkutan serta harta bendanya. Selain orang tuanya yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk bertindak sebagai wali, wali yang dikuasai dan dilindungi mempunyai hubungan hukum dengan anak yang dibawah perwaliannya.

Suatu kewenangan untuk bertindak atas nama anak yang diwakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan dikenal sebagai perwalian. Masalah perwalian anak tidak lepas dari sebuah hubungan perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan apabila terjadi perpisahan dan salah satu orang tua atau keduanya telah tiada, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah perwalian.

Tata cara pengangkatan wali diatur dengan undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Ketika seseorang diangkat menjadi wali, mereka juga diberi tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk anak yang berada di bawah perwalian mereka yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga Cet. 4*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 64.

Walaupun sudah ditentukan pada undang-undang, pada kenyataannya masih ada seorang wali dalam perwalian anak dibawah umur yang tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan ini terjadi pada saat perwalian sedang berlangsung.⁴

Sebagaimana dalam studi Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Msa tersebut sang nenek dari pihak ayah anak yang masih di bawah umur menggugat seorang nenek dari pihak ibu dari anak tersebut. Dialami kepada dua orang anak yang masih di bawah umur, yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tua anak-anak tersebut meninggal dunia, mereka diasuh dan dipelihara oleh nenek dari pihak ayahnya. Setelah diketahui almarhumah ibu dari anak-anak tersebut meninggalkan harta kekayaan, salah satunya adalah klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan dana TASPEN. Tidak lama setelah almarhumah ibu dari anak-anak tersebut meninggal dunia, nenek dari pihak ibu anak-anak tersebut mendaftarkan permohonan perwalian anak untuk mengurus administrasi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan dana TASPEN.

Permohonan perwalian telah dikabulkan, perwalian telah berlangsung dan anak-anak tersebut dibawah perwalian oleh nenek dari pihak ibunya. Kemudian nenek dari pihak ibunya justru menyalahgunakan haknya sebagai pemegang wali dari kedua anak tersebut, yakni setelah menerima dana TASPEN milik almarhumah ibu anak-anak tersebut, nenek dari pihak ibunya

⁴ Windha Aulina Yusra, 2016, *“Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Yang Berada Di Bawah Perwalian (Studi Penetapan Peng`adilan Agama Medan Nomor 4.Pdt.P/2015/PA.Mdn)*, Premise Law Journal, Vol 2, h. 2.

tidak memberikan sedikitpun dana TASPEN kepada anak-anak tersebut, bahkan membawa kabur semua uang dana TASPEN ketempat tinggal nenek dari pihak ibunya di Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh nenek dari pihak ayahnya dan kedua anak dibawah umur tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul tesis “KEPASTIAN HUKUM PENGURUSAN HARTA BENDA DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum harta benda milik anak di bawah umur yang disalahgunakan oleh walinya.
2. Tanggung jawab wali dalam pengurusan harta benda milik anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum harta benda milik anak di bawah umur yang disalahgunakan oleh walinya.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab wali dalam pengurusan harta benda milik anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Memberikan saran pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya terkait pengurusan harta benda milik anak di bawah umur, dan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam ilmu hukum.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik tentang perwalian juga mengatur setiap pelaksanaan perwalian.
2. Bagi lembaga peradilan agama untuk meningkatkan perlindungan bagi anak dibawah umur yang berada dibawah perwalian, dimana peradilan agama adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hak perwalian kepada orang tua wali.
3. Bagi masyarakat sebagai pedoman untuk setiap aspek perwalian anak di bawah umur.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang pengurusan harta benda milik anak di bawah umur. Peneliti juga mencari alat untuk mengukur orisinalitas penelitian dari banyak pencarian judul penelitian sejenis. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips.

Berikut ini Estelle Phillips berpendapat mengenai ukuran orisinalitas penelitian yang meliputi:⁵

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat *Estelle Phillips* tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

⁵ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Berdasarkan pendapat *Estelle Phillips* peneliti akan menguraikan penelitian yang sudah ada secara garis besar dan untuk memberikan pemahaman terhadap keaslian atau orisinalitas penelitian ini, maka dibawah ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa penelitian terdahulu dari beberapa Universitas yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Alfani Hidayat dari Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2022 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr)”. Penelitian ini menganalisis tentang penetapan perwalian digunakan untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan paada hari tertentu, pihak-pihak tertentu. Kemudian dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penetapan perwalian adalah pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan undang-undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan dalam hal tindakan hukum atau mengurus jual beli atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama. Diferensiasi

dari penelitian yang tertulis oleh Alfani Hidayat tersebut dengan penelitian ini terletak pada permasalahan yang diangkat karena dalam penelitian ini menganalisis tentang dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penetapan pelaksanaan perwalian untuk anak di bawah umur yang diwakilinya melakukan tindakan hukum. Jika dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian yang disebutkan sebelumnya oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Vinanda Prameswati dari Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada tahun 2022 yang berjudul “Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak Oleh Orang Tua Kandung”. Penelitian ini menganalisis suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan adanya hak perwalian bagi seorang anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan namun kedua orang tuanya meninggal dunia, kekuasaan orang tuanya dicabut, atau kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, dan atau kedua orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya terdapat inkonsistensi dalam penetapan perwalian yang ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama dalam hal terjadinya peristiwa hukum jual beli, perceraian dan meninggalnya salah satu orang tua kandung seorang anak, sehingga terhadap penetapan perwalian yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan

Negeri dan Hakim Pengadilan Agama yang dapat dikatakan sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan konsep perwalian di Indonesia. Diferensiasi dari penelitian yang ditulis oleh Vinanda Prameswati tersebut dengan penelitian ini terletak pada permasalahan yang diangkat karena dalam penelitian ini menganalisis tentang kewenangan lembaga pengadilan negeri dan agama untuk memberikan hak perwalian terhadap anak yang masih berusia di bawah umur. Jika dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian yang disebutkan sebelumnya oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

3. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Rizqi Ramadhan dari Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2021 yang berjudul “Permohonan Perwalian Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah Yang Diwakili Oleh Orang Tua” Penelitian ini menganalisis tentang kepastian hukum mengenai anak yang belum dewasa ada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan orang tua tidak dicabut, orang tua tetap menjalankan kekuasaan orang tua sehingga tidak berubah menjadi wali. Jika dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian yang disebutkan sebelumnya oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu kata yang berasal dari kata “pasti”, yang berarti pasti, sudah tetap, suatu hal yang sudah pasti. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶ Dengan adanya hukum modern, kepastian hukum itu sendiri menjadi masalah yang sebelumnya tidak ada. Namun, kepastian hukum adalah sesuatu yang baru. Jauh sebelum penerapan hukum kontemporer, prinsip-prinsip tradisional tentang keadilan dan keuntungan sudah ada.

Gustav Redbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Recht selbts*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat dua hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain :⁷

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat

⁶Achmad Ali, 2010, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 288.

⁷*Ibid*, hlm. 292-293.

umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam undang-undang.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa hukum harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sesuai dengan tujuan hukumnya. Kepastian hukum adalah aspek yang sangat penting, karena tanpa kepastian, identitas dan makna hukum itu sendiri tidak akan jelas. Jika hukum tidak memberikan kepastian, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak dapat memahami dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan fungsionalitas hukum, kepastian hukum harus senantiasa dijaga. Ini memastikan bahwa hukum tidak hanya ada secara formal, tetapi juga efektif dalam mengatur dan menuntun perilaku masyarakat, sehingga tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dapat tercapai.

1.5.2 Konsep tentang Perwalian

Perwalian adalah seseorang yang menggantikan peran dari orang tua kandungnya, yang menurut hukum mewajibkan mewakili seseorang anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.⁸ Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan secara pribadi dan mengurus harta kekayaan anak yang belum baligh atau dewasa, jika anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua.⁹

Perwalian merupakan anak di bawah umur yang diberikan pengawasan harta oleh orang tuanya, apabila anak tersebut tidak berada di kekuasaan orang tua.¹⁰ Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Perwalian anak (*minderjarigheid*) merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara wali dan anak sehingga dalam pelaksanaannya dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹¹

Dari beberapa definisi di atas, terdapat beberapa komponen sehingga perwalian memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan hukum, yaitu sebagai berikut :

⁸Mohamad Rohyat Hasan, 2021, “*Status Perwalian Anak Hasil Dari Pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 11.

⁹ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rinek Cipta, Jakarta, hlm. 156.

¹⁰ Tutik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya, hlm. 91.

¹¹H.M. Anshary, *Op.Cit*, hlm. 255.

- a. Pertama, perwalian dilakukan terhadap anak di bawah umur;
- b. Kedua, seorang anak yang tidak tunduk pada penguasaan orang tuanya, baik karena orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau karena meninggal dunia, atau karena tidak diketahui keberadaannya;
- c. Ketiga, perwalian dilakukan untuk kepentingan pribadi anak, baik dari aspek kesejahteraan, pendidikan dan untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di pengadilan;
- d. Keempat, perwalian dilakukan untuk kepentingan harta benda anak.¹²

1.5.3 Konsep Tentang Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Disamping itu anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mengambil peranan bijaksana, dan karakteristik unik yang memastikan bahwa negara dan bangsa di masa depan. Selain itu, mereka memiliki hak untuk dilindungi dan dididik secara optimal untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan kemerdekaan anak tersebut.

¹²*Ibid*, hlm. 255-256.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perhatian dan bantuan khususnya pada keluarga sebagai inti dari masyarakat. Anak-anak harus diberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam sistem hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena di bawah umur.¹³

Anak adalah manusia normal yang masih dalam tahap menentukan jati dirinya, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁴

Dalam konteks hukum, usia seseorang berfungsi sebagai ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang cukup bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Di Indonesia sendiri terdapat perbedaan usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (duapuluh satu) tahun

¹³Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PT. Grasindo, hlm.1.

¹⁴ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy Syari'ah)*, Palembang:Noer Fikri, hlm. 56.

- kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 (duapuluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak;
2. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Anak, Anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
 3. Menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (duapuluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
 4. Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
 5. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
 6. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 7. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu);
 8. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 9. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 10. Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum;
 11. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Dari uraian diatas tentang pengertian anak, dapat disimpulkan bahwa pengertian anak ditinjau menurut usia mempunyai perbedaan

sesuai dengan lapangan hukum masing-masing. Didalam hukum perdata penentuan usia anak dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa, yakni di bawah 21 (duapuluh satu) tahun yang sejalan dengan batasan usia anak dalam hal kesejahteraan, namun demikian dalam hal perkawinan Batasan usia anak adalah seseorang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan baru dapat melangsungkan pernikahan apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini.

Dalam hal perlindungan terhadap anak mengatur tentang usia anak, yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih di dalam kandungan, dan dalam konteks hukum pidana bahwa anak adalah seseorang yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁵

1.5.4 Konsep Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan

Perkawinan yang diakui oleh hukum adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Anak yang berasal dari perkawinan itu dengan sendirinya memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anaknya dan demikian pula anak-anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.¹⁶

¹⁵Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5.

Dalam kehidupan sehari-hari nyatanya manusia tidak bisa terlepas dari suatu materi. Disini, materi yang dimaksud adalah harta benda yang digunakan untuk menunjang berlangsungnya kehidupan manusia atau suatu hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi. Terciptanya harta perkawinan adalah salah satu konsekuensi dari hukum perkawinan yang sah. Harta atau kekayaan perkawinan dipergunakan untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam berkeluarga.¹⁷

Menurut J. Satrio, hukum harta perkawinan mengatur apa yang terjadi pada harta benda pasangan.¹⁸ J. Satrio juga menyebutkan bahwa hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvermogensrecht*”, sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “*huwelijksbodenrecht*”.¹⁹

Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Di dalam UUP mengenal dua macam harta yaitu harta pribadi dan harta bersama. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda dua orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan berubah.²⁰

¹⁶Rosnidar Sembiring, 2020, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 150.

¹⁷Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

¹⁸Rosnidar Sembiring, 2020, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 85.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 87.

Harta pribadi adalah harta benda yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan, kecuali hadiah atau warisan yang diterima suami atau istri meskipun dalam ikatan perkawinan termasuk harta bawaan.²¹ Harta bawaan dapat berasal dari beberapa komponen, yakni dari hasil usaha yang diperoleh calon suami atau istri sebelum perkawinan, dari harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah, wasiat dan warisan.

Hukum perkawinan nasional menganut asas harta terpisah. Artinya, seluruh harta bawaan suami istri yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak serta merta bercampur merupakan kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi sebaliknya harta bawaan suami mempertahankan hak milik suami dan dibawah penguasaannya, begitupun harta bawaan istri tetap memiliki hak milik dan dibawah penguasaan istri.²²

Harta yang diwariskan oleh masing-masing pasangan istri tidak akan pernah digabungkan sebagai kekayaan kesatuan bulat bilamana suami istri tersebut tidak mencapai kesepakatan perkawinan untuk menyatukan harta bawaan mereka. Dengan demikian harta bawaan merupakan hak milik pribadi dari masing-masing pasangan pernikahan tersebut.²³

²¹H. M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

²²*Ibid*, hlm. 35.

²³*Ibid*, hlm. 25.

Ketika pemilik harta bawaan dimaksud telah tiada, sehingga harta bawaan tersebut tidak dibagi dua sebagaimana halnya harta bersama antara almarhum pewaris dengan pasangan yang hidup lebih lama, melainkan harta bawaan akan secara mutlak langsung menjadi *budel* warisan, ditambah dengan bagian almarhum pewaris dari harta bersama dengan pasangannya.²⁴

Harta bersama dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Harta bersama (*marital properties*) merupakan suatu gagasan hukum yang masuk ke dalam domain hukum perkawinan. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage Property* adalah *property acquired during the course of a marriage* yang memiliki arti harta benda atau kekayaan yang didapatkan selama perkawinan.²⁵

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan warisan atau hadiah, yang dimaksudkan harta yang diperoleh secara mandiri atau melalui usaha lain selama masa ikatan perkawinan.²⁶

Harta bersama merupakan satu bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks. Konsepsi hukum harta bersama

²⁴*Ibid.*

²⁵M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, Hlm. 33.

²⁶Hlm. 35.

dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan istri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dimanfaatkan bersama oleh suami dan istri maupun bagi anak-anaknya.²⁷

Harta kekayaan yang menjadi harta bersama adalah harta-harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama masa perkawinannya. Perolehan yang dimaksud berasal dari usaha dan atau modal bersama suami dan istri atau dari keduanya. Harta bersama mencakup harta bergerak dan tidak bergerak, juga mencakup utang-utang yang ada selama ikatan perkawinan.²⁸ Masing-masing pasangan berkewajiban menjaga keutuhan harta bersama dan memastikan penggunaannya sesuai dengan maksud atau peruntukan harta bersama tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta baik berupa aktiva maupun pasiva yang diperoleh dan/atau muncul selama dalam perkawinan. Karakteristik harta bersama, selanjutnya, diiktisiarkan sebagai berikut :

1. Mencakup harta benda yang diperoleh selama perkawinan (aktiva). Karakteristik ini bermakna bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama suami dan istri. Harta yang diperoleh dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula harta berwujud dan tidak berwujud;

²⁷*Ibid*, Hlm. 31.

²⁸*Ibid*, Hlm. 30.

2. Mencakup pula utang yang timbul selama perkawinan merupakan utang bersama;
3. Menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama secara berimbang dan wajar (*fairness*).²⁹

Terhadap harta bersama berupa aktiva, masing-masing memiliki hak yang sama untuk menikmatinya. Atas persetujuan bersama, keduanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip, asas, dan doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁰

Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yang berarti apakah aturan sesuai dengan hukum, perintah atau larangan yang sesuai dengan hukum, dan tindakan seseorang sesuai dengan hukum.³¹ Sebagaimana penelitian ini guna menemukan Perlindungan hukum harta benda milik anak di bawah umur yang disalahgunakan oleh walinya dan tanggung jawab wali dalam pengurusan harta benda milik anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁹Esti Royani, 2022, *Harta Bersama Sebagai Akibat Perceraian*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 34-35.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm 35.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, 2014 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki III), hlm. 47.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani.³² Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut terkait pengurusan harta benda milik anak di bawah umur dalam perwalian. Pada penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Metode pendekatan konseptual berasal dari teori dan perspektif ilmu hukum yang berkembang. Peneliti akan menemukan ide-ide yang membentuk pemahaman mereka tentang hukum, konsep, dan asas hukum yang terkait dengan masalah mereka dengan menyelidiki

³² *Ibid*, hlm. 133.

perspektif dan teori ilmu hukum.³³ Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan kepastian hukum mengenai pengurusan harta benda milik anak di bawah umur dalam perwalian.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Menggunakan pendekatan kasus, maka yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan sifat materil. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³⁴ Pada penelitian ini, pendekatan kasus yang digunakan terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Msa. Pada putusan tersebut peneliti akan menggunakan *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum hakim memutus uji materi permohonan untuk digunakan peneliti dalam menganalisis isu hukum pada penelitian ini.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

³³ *Ibid*, hlm. 135-136.

³⁴ *Ibid*, hlm. 158-159.

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁵

Hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁶ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan tesis.

1.8 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku di perpustakaan kampus yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka peneliti mengumpulkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai kasus yang menjadi isu hukum penelitian diantaranya putusan Mahkamah Agung didapat dengan melakukan *download file* putusan tersebut di *website* resmi putusan3.mahkamahagung.go.id Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

1.8.1 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi dimulai dengan pengajuan yang bersifat umum. Kemudian diajukan yang bersifat bersifat khusus, dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³⁷ Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, berarti menjelaskan sesuatu yang umum kemudian mengeluarkannya untuk menjadi khusus.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki II, *op.cit.*, hlm. 14.

1.8.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang Perlindungan hukum harta benda milik anak di bawah umur yang disalahgunakan oleh walinya.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu mengenai Tanggung jawab wali dalam pengurusan harta benda milik anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.